



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEOMOHON**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 24 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, Kelurahan Dulomo Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai ;

Agama tersebut;  
membaca dan mempelajari berkas perkara;  
mendengar keterangan Pemohon;  
mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

PERKARA

Bahwa dengan surat permohonannya tertanggal Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 14 Mei 2024 dengan register perkara Nomor /Pdt.P/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama: **CALON ISTRI**, NIK: 6473045208050001, perempuan, tempat tanggal lahir Tarakan, 12 Agustus 2005, umur 18 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, status Perawan, tempat kediaman di KOTA UTARA, ;

Dengan calon suaminya :

. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CALON SUAMI**, NIK: 7571042306000001, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Juni 2000, umur 23 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, No. Hp. 0895334510010, status Jejaka, tempat kediaman di Jalan Palma (Rumah Ibu Dice Londo), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon saat ini sedang dirawat di rumah sakit sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe xxxx xxxxxxxx dengna Nomor :441.6/RSU-I/Pel/678/V/24 tertanggal 13 Mei 2024;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon telah hamil sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh puskesmas Kota Utara dengan Nomor : 812/PKM-KU/884/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan sudah memiliki pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;

. 2dari 11 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B.147/KUA.30.06.03/PW.01/05/2024, tertanggal 08 Mei 2024, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (**CALON ISTRI**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**CALON SUAMI**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

. 3dari 11 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya;

Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa a *Pemohon CALON ISTRI calon suaminya CALON SUAMI* yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon, Nomor 6473046407690001, tanggal 07 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Asmayanti Putri Tolinggi (Calon Istri), Nomor 6473045208050001 Tanggal 09 Juli 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Yusuf Rahman (Calon Suami), Nomor 75710306000001, Tanggal 09 November 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7571030410120001, Tanggal 24 Agustus 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ASMAYANTI PUTRI TOLINGGI (Calon Istri) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3301/2005, Tanggal 25 November 2005, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

. 4dari 11 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YUSUF RAHMAN (Calon suami) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-13082013-0015, Tanggal 13 Juni 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2020/2021 An. ASMAYANTI PUTRI TOLINGGI Nomor Pokok Sekolah Nasional/Nomor Induk Siswa Nasional 40500879/0055716823, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabila, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7
- Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor B. 147/KUA.30.06.03/PW.01/05/2024, tanggal 08 Mei 2024, An. ASMAYANTI PUTRI TOLINGGI, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.08;
- Fotokopi surat Keterangan dari Puskesmas Kecamatan Kota Timur, xxxx xxxxxxxxx, Nomor 812/PKM-KU/884/VV/2024, tanggal 13 Mei 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.09;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- ❖ **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA UTARA, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
  - Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
  - Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kota Utara karena belum cukup umur 19 tahun;
  - saksi mengenal anak Pemohon bernama CALON ISTRI;

. 5dari 11 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
  - saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI;
  - calon suami anak Pemohon sudah berumur 23 tahun;
  - anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
  - anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak tiga bulan lalu sampai dengan sekarang;
  - setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena hamil;
  - saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai pedagang penghasilan per bulan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
  - anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- ❖ **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
  - Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kota Utara karena belum cukup umur 19 tahun;
  - saksi mengenal anak Pemohon bernama CALON ISTRI;
  - anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
  - saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI;
  - calon suami anak Pemohon sudah berumur 23 tahun;

. 6dari 11 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
  - anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak tiga bulan lalu sampai dengan sekarang;
  - setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena hamil;
  - saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai pedagang penghasilan per bulan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
  - anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari CALON ISTRI dan beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *standing* perkara *quo* Pemohon beraga Islam maka berdasarkan 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-*

. 7dari 11 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Pemohon selaku orang tua dari anak Pemohon sebagai calon istri dan orang tua dari calon suami anak Pemohon secara bergantian namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

*Menimbang*, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

*Menimbang*, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Putri Tolinggi binti Ismet Tolinggi, yang masih berumur 18 tahun dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, yang sudah berumur 23 tahun, karena sering bepergian berdua selama ..., dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Utara menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

*Menimbang*, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.9 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti

. 8dari 11 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa CALON ISTRI adalah anak kandung Pemohon dan berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kota Utara, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya bernama CALON SUAMI telah berusia 23 tahun dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya telah cukup umur 19 tahun;*

*Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- ❖ CALON ISTRI adalah anak Pemohon yang saat ini berumur 18. mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri;
- ❖ CALON SUAMI adalah calon suami Putri Tolinggi binti Ismet Tolinggi ini berumur 23 tahun;
- ❖ anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- ❖ CALON SUAMI dan CALON ISTRI sering bepergian berdua selama tiga bulan yang lalu;
- ❖ antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

. 9dari 11 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ status CALON SUAMI adalah jejaka dan status CALON ISTRI adalah gadis;
- ❖ CALON SUAMI telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga menjadi Ibu rumah tangga;
- ❖ keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena ... tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- ❖ Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Utara menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
- ❖ Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon sebagai orang tua anak dan orang tua calon suaminya namun Pemohon dan anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

*Menimbang*, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

. 10dari 11 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

*Menimbang*, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikah anak Pemohon karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 1 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

*Menimbang*, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

*Menimbang*, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI dengan CALON SUAMI;

*Menimbang*, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Pemohon CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

. 11dari 11 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa anak Pemohon CALON ISTRI dengan CALON SUAMI telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

*Menimbang*, bahwa hal mendesak yang sudah terjadi antara anak para Pemohon dan calon suaminya yaitu anak Pemohon telah hamil, oleh karenanya berdasarkan asas utilis, mengharuskan pernikahan antara anak Para Pemohon CALON ISTRI dengan calon suaminya CALON SUAMI agar menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang lebih buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

*Menimbang*, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Rahman bin Dahlan Rahman. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqihyah dalam buku *Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*:"mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*

, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله سميع عليم

*: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

. 12dari 11 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan CALON SUAMI;

*Menimbang*, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada saudara Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (Sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Satrio AM. Karim** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Irsan Masri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

. 13dari 11 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

**Irsan Masri, S.H.I.**

**Drs. Satrio AM. Karim**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>285.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.**

. 14dari 11 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)